**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA SENI DIGITAL PADA PLATFORM PERDAGANGAN DIGITAL**

****

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Adinda Rizqiyanti NPM. 5121600225**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

****

ii

# HALAMAN PENGESAHAN

****

iii

# HALAMAN PERNYATAAN

****

iv

# ABSTRAK

Pada era digitalisasi ini muncul bentuk karya seni baru yaitu karya seni digital yang berkembang pesat melalui platform digital, termasuk *Non-Fungible Token* (NFT). NFT menawarkan kepemilikan unik bagi pemiliknya yang membuatnya populer. Meskipun NFT populer, ada banyak kasus pelanggaran hak cipta. Salah satu contohnya adalah karya Kendra Ahimsa yang dijual sebagai NFT tanpa izin, menunjukkan adanya celah hukum dalam melindungi seniman. Beberapa platform memiliki kebijakan untuk menangani pelanggaran hak cipta, tetapi masalah ini tetap muncul. *OpenSea* bahkan menyebut 80% NFT pada platformnya adalah hasil plagiasi, menunjukkan kebijakan tersebut masih kurang efektif. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas karya seni digital pada platform perdagangan digital. (2) Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas karya seni digital yang diperdagangkan pada platform perdagangan digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan, pendekatan penelitian yudiris normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa karya seni digital termasuk karya seni segala bentuk dan program komputer yang dilindungi oleh UU Hak Cipta Pasal 40 ayat (1). Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta atas karya seni digital yaitu plagiarisme, penggunaan karya seni digital untuk komersial, penjualan karya seni digital sebagai NFT, pemalsuan atau modifikasi karya, dan penggunaan tanpa atribusi. Sengketa pelanggaran hak cipta atas karya seni digital dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu, non-litigasi, litigasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi terdiri dari lima jenis yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli.

## Kata Kunci: Karya Seni Digital, Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa, Platform

v

### ABSTRACT

*In this era of digitalization, a new form of artwork has emerged, namely digital artwork that is rapidly growing through digital platforms, including Non-Fungible Tokens (NFTs). NFTs offer unique ownership to their owners which makes them popular. Despite the popularity of NFTs, there have been many cases of copyright infringement. One example is Kendra Ahimsa's work being sold as NFTs without permission, showing the legal loopholes in protecting artists. Some platforms have policies in place to deal with copyright infringement, but these issues still arise. OpenSea even said that 80% of NFTs on its platform are plagiarized, showing that the policy is still ineffective. This research aims: (1) To examine the forms of copyright infringement of digital artworks on digital trading platforms. (2) To analyze the dispute resolution mechanism for copyright infringement of digital artworks traded on digital trading platforms. This research uses a literature study research method, normative judicial research approach, data collection techniques using literature studies which are then analyzed with qualitative methods. The results of the research found that digital artworks include works of art in all forms and computer programs protected by Copyright Law Article 40 paragraph (1). Some forms of copyright infringement on digital artworks are plagiarism, commercial use of digital artworks, sale of digital artworks as NFTs, forgery or modification of works, and use without attribution. Disputes over copyright infringement of digital artworks can be resolved in three ways, namely, non- litigation, litigation, and arbitration. Dispute resolution through non-litigation channels consists of five types, namely mediation, negotiation, conciliation, consultation, and expert judgment.*

### Keywords: Digital Artwork, Copyright, Dispute Resolution, Platforms

vi

# MOTTO

“*Everything's gonna be alright.* Jika hasilnya bukan seperti itu, maka itu bukanlah akhir. Ingatlah malam yang gelap akan berubah menjadi hari yang cerah”

“Berdamailah dengan takdir yang tidak dapat dirubah. Menerimanya dengan ikhlas akan selalu menjadi *ending* yang terbaik”

“*Upgrade* kehidupanmu dalam diam dan jadilah egois ketika bermimpi”

´ل يُ ´ك '¸ل'فُ ا'ل ´لُ ن´فْسًا إ'¸ 'ل وُسْع´ ´ها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Q.S Al-Baqarah: 286)

vii

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan petunjuk, pertolongan, kekuatan, dan ketabahan pada setiap ujian dan cobaan.
2. Mamaku yang selalu kurindukan, Almarhumah Tarisah. Dengan kasih sayang yang Ibu berikan pada penulis semasa hidupnya, alhamdulillah kini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar walaupun berat rasanya karena berjuang sendiri tanpa adanya do’a dan semangat dari Ibu. Dengan cinta yang Ibu curahkan semasa hidupnya, membuat penulis dapat berada di titik ini, beliau mengajarkan untuk tetap semangat dan tak kenal putus asa. Semoga mama dapat melihat anaknya melewati perkuliahan ini dengan bahagia. Terima kasih penulis ucapkan pada mamaku tercinta yang sudah mengantarkan ke tempat yang baik, semoga kita dapat bertemu lagi di surga-Nya Allah SWT, Aamiin Ya Robbal Alamiin.
3. Bapakku yang tersayang, Almarhum Arif Tirtana. Atas didikan beliau semasa hidupnya, membuat penulis dapat hidup mandiri yang semula masih kekanak-kanakan dan sangat manja. Walaupun beliau telah tiada, namun dengan perjuangan dan kerja keras beliau semasa hidupnya dapat menafkahi penulis hingga ke jenjang perkuliahan ini. Terima kasih telah menemani penulis pada masa perkuliahan hingga semester dua sebelum akhirnya berpulang ke pangkuan Allah SWT. Semoga bapak tenang di surga dan bahagia melihat anak perempuannya melewati perkuliahan ini dengan tegar. Semoga nanti kita dapat berkumpul kembali di Surga, Aamiin Ya Robbal Alamiin.
4. Kakak saya, Riskiyanto yang menjadi pengganti orang tua penulis sejak orang tua penulis telah tiada. Terima kasih selama ini telah memberi dukungan dan membantu semasa perkuliahan penulis.
5. Keluarga besarku, terima kasih telah memberi dukungan dan do’a, serta menemani pada masa sulit penulis.

viii

1. Sahabat kuliahku Denysa, Adia, dan Salsa yang selalu bersama dalam masa perkuliahan, yang selalu punya cerita dan tawa untuk dibagikan. Semoga hubungan kita tetap erat dan lancar urusannya untuk kita bersama.
2. Sahabatku Caca dan Monica yang selalu ada setiap masa sulit penulis. Terima kasih telah menjadi sahabat sekaligus pendengar yang baik sejak kita duduk di bangku SMA, semoga pertemanan kita sampai jannah.
3. Teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu secara langsung dalam penulisan skripsi ini.
4. Seseorang yang saya kagumi, terima kasih telah hadir dalam hidup penulis. Meskipun hanya sebentar, namun keberadaannya membuat penulis bahagia.
5. Teman-temanku di Fakultas Hukum, terima kasih atas kebersamaan dan suka citanya selama masa perkualiahan ini.
6. Almamater tercinta UPS Tegal.

ix

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqullah, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, sekaligus Pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan dan waktu yang diberikan untuk membimbing penulis.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum.
6. Ibu Selviany, M.H., selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum.
7. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

x

1. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.
2. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan dan ramah.
3. Kedua orang tua, kakak, dan keluarga penulis yang menjadi penyemangat pertama dalam hidup penulis dan senantiasa menjadi motivasi penulis untuk terus maju.
4. Semua sahabat dan teman-teman yang telah menorehkan banyak cerita di lembar buku perkuliahan penulis.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak yang membaca pada umumnya.

Tegal, 31 Januari 2025

Adinda Rizqiyanti

xi

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_bookmark0)

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_bookmark1)

[HALAMAN PENGESAHAN ii](#_bookmark1)

[HALAMAN PERNYATAAN iv](#_bookmark2)

[ABSTRAK v](#_bookmark2)

[ABSTRACT vi](#_bookmark3)

[MOTTO vii](#_bookmark4)

[HALAMAN PERSEMBAHAN viii](#_bookmark5)

[KATA PENGANTAR x](#_bookmark6)

[DAFTAR ISI xii](#_bookmark7)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_bookmark8)

* 1. [Latar Belakang 1](#_bookmark9)
	2. [Rumusan Masalah 8](#_bookmark24)
	3. [Tujuan Penelitian 8](#_bookmark25)
	4. [Manfaat Penelitian 8](#_bookmark26)
	5. [Tinjauan Pustaka 9](#_bookmark27)
	6. [Metode Penelitian 10](#_bookmark28)
		1. [Jenis Penelitian 10](#_bookmark29)
		2. [Pendekatan Penelitian 11](#_bookmark30)
		3. [Data Penelitian 11](#_bookmark31)
		4. [Metode Pengumpulan data 12](#_bookmark34)
		5. [Metode Analisis Data 13](#_bookmark38)
	7. [Rencana Sistematika Penulisan 13](#_bookmark39)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 15](#_bookmark41)

1. [Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 15](#_bookmark42)
	1. [Definisi Hak Cipta 15](#_bookmark43)
	2. [Dasar Hukum Hak Cipta 16](#_bookmark46)
	3. [Ruang Lingkup Hak Cipta 17](#_bookmark50)
	4. [Jangka Waktu Hak Cipta 24](#_bookmark59)

xii

1. [Tinjauan Umum Tentang ITE 26](#_bookmark62)
	1. [Definisi ITE 26](#_bookmark63)
	2. [Dasar Hukum ITE 27](#_bookmark64)
	3. [Platform Perdagangan Digital 28](#_bookmark65)
2. [Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa 30](#_bookmark68)
	1. [Definisi Penyelesaian Sengketa 30](#_bookmark69)
	2. [Macam-macam Penyelesaian Sengketa 32](#_bookmark74)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Seni Digital Pada Platform Perdagangan Digital 43
	1. Plagiarisme 43
	2. Penggunaan Karya Seni Digital Untuk Komersial Tanpa Izin Pencipta 50
	3. Penjualan Karya Seni Sebagai NFT Tanpa Izin 53
	4. Pemalsuan atau Modifikasi Karya 60
	5. Penggunaan Tanpa Atribusi 64
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Seni Digital yang Diperdagangkan Pada Platform Perdagangan Digital 66
	1. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi 68
	2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi 75
	3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 81
	4. Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Karya Seni Digital Pada Platform Perdagangan Digital 85

BAB IV PENUTUP 92

1. Simpulan 92
2. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97

xiii

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kehadiran hukum dalam kehidupan bernegara merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat dan hukum tidak dapat terpisah salah satunya, hal itu karena hukum mengatur tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Kedudukan hukum dalam hal ini adalah sebagai tata tertib, disiplin, dan keadilan di masyarakat. Untuk tujuan kontrol terhadap tingkah laku masyarakat dilakukan agar terhindar dari setiap bentuk penyimpangan dan dampaknya lewat bentuk tuntutan, larangan, sanksi, ataupun ganti rugi.

Hukum memerlukan subjek yang tidak lain adalah masyarakat, begitu pula sebaliknya. Dalam hal itu hukum harus senantiasa mengikuti perkembangan dan perubahan yang ada di masyarakat agar dapat tercipta perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada seseorang yang merasa hak asasinya telah dirugikan oleh orang lain dan memberikan hak-hak yang ada pada hukum untuk masyarakat dapat untuk dinikmati.[1](#_bookmark10)

Manusia diberi akal untuk berpikir dan intelektual, manusia juga diberi kemampuan untuk mewujudkannya dalam bentuk karya di berbagai bidang

1 Daffa Arya Prayoga, *et al.,* “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”, *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2 (2), 2023: 188-200 https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/865/573

1

seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, dan lainnya, yang berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia[.2](#_bookmark11) Karya-karya ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional, tetapi juga menjadi aset yang bernilai secara ekonomi karena melibatkan inovasi, kreativitas, waktu, tenaga, dan biaya. Berdasarkan pemikiran ini, muncul hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif yang bertujuan untuk menghargai dan melindungi pencipta atau penemu karya. Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual ini adalah hak cipta[.3](#_bookmark12)

Daya pikir dan intelektual manusia yang cerdas ini membuat era baru yaitu era globalisasi dengan perubahannya diberbagai sektor yang ada disekitar kita. Perkembangan globalisasi ditandai dengan kemajuan di berbagai sektor, termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang pesat. Digitalisasi kini menjadi hal yang utama, di mana produk konvensional yang dulunya berbentuk fisik telah berubah menjadi digital, begitu pula dengan munculnya aset digital. Karya seni digital contohnya, mengalami perkembangan yang amat pesat dikarenakan kebutuhan modern dan tuntutan pada era industri teknologi 5.0 untuk menuju serba digital.

Seni digital adalah bentuk karya yang diciptakan menggunakan teknologi digital, berbeda dengan seni konvensional yang memakai media fisik seperti

2 Tasya Patricia Winata & Christine S.T. Kansil, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Digital Non-Fungible Token (NFT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (12), 2022: 18001-18011 https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10779

3 Hari Sutra Disemadi, *et al*, “Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan Digital Painting Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual di Indoensia”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4 (1), 2021: 41- 51 https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/yuridika/article/view/1834/1514

kanvas atau kertas.[4](#_bookmark13) Seni ini meliputi berbagai jenis, mulai dari ilustrasi, animasi, hingga seni tiga dimensi (3D). Kemajuan teknologi semakin mempopulerkan seni digital, terutama melalui berbagai platform online yang memfasilitasi distribusi dan penjualan karya-karya tersebut. Beberapa platform yang sering digunakan oleh para seniman digital antara lain *Behance*, yang menyediakan ruang untuk menampilkan portofolio karya kreatif. *ArtStation*, yang sangat diminati oleh seniman di industri hiburan seperti ilustrator dan animator. *DeviantArt*, yang menjadi komunitas online besar untuk berbagi karya seni. Selain itu, platform seperti *OpenSea* memungkinkan transaksi karya seni digital dalam bentuk NFT (*Non-Fungible Token*), yang menawarkan keunikan serta jaminan keamanan dalam kepemilikannya.

Aset digital yang populer pada saat ini salah satunya yaitu *Non-Fungible Token*, atau biasa disingkat NFT. NFT adalah aset digital yang dapat diperdagangkan layaknya properti, namun tidak berbentuk fisik. NFT dianggap sebagai token digital yang mirip dengan sertifikat kepemilikan untuk aset virtual maupun fisik. Transaksi jual beli NFT dilakukan secara online menggunakan *Cryptocurrency* berbasis teknologi *blockchain*, namun berbeda dengan bitcoin. NFT terdiri dari berbagai jenis karya digital, seperti seni gambar, lukisan digital, lagu, video, hingga karakter atau rumah virtual. NFT beroperasi di jaringan *blockchain Ethereum*, salah satu bentuk *Cryptocurrency* seperti bitcoin. *Blockchain* menyediakan metode baru untuk memantau

4 Detty Risetya, “*Digital Art Kolaborasikan Seni dan Teknologi, Dulu Pensil Kini Pixel!*”, blog.mayar.id, 2 September, 2023 https://blog.mayar.id/digital-art-kolaborasikan-seni-dan-

teknologi-dulu-pensil-kini-pixel/amp/. Diakses pada 16 Oktober 2024, Pukul 00.49 WIB.

kepemilikan dan asal-usul karya kreatif, serta berkontribusi dalam mencegah pelanggaran hak cipta.

Jaringan *blockchain* memiliki karakteristik masing-masing, contoh jaringannya yaitu *Ethereum, solana, sei,* dan *injective*. Ada beberapa platform jual beli karya seni digital NFT. Pada jaringan *ethereum* ada *Opensea*, *Blur*, dan *Rarible*. Sedangkan dalam jaringan Solana ada *Magic Eden* dan *Tensor.* Dalam jaringan *Sei* ada *Pallet Exchange*, dan dalam jaringan *Injective* ada *Talis Art*.

NFT tidak menutup kemungkinan untuk para pencipta menjual karya digital yang disertai bukti kepemilikan yang unik.[5](#_bookmark14) NFT juga dapat membantu memperkuat hak cipta serta kekayaan intelektual pada sektor lain misalnya industri game, musik, dan film, dimana pencipta atau pemilik karya seni digital NFT tersebut melisensikan karya mereka dengan cara yang lebih aman, transparan, dan adil yang terhubung dengan *blokchain*[.6](#_bookmark15) Seperti aset pada umumnya, nilai NFT bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kelangkaan, pencipta, serta nilai intrinsik dari NFT itu sendiri.[7](#_bookmark16) Selain itu NFT memiliki sifat kepemilikan yang mutlak, dimana hal itu memiliki arti

5 Kartika Dewi Irianto, *et al*, “*Pengantar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*”, Padang, CV. Gita Lentera, 2024, hal. 29 https[://www.google.co.id/books/edition/Pengantar\_Hukum\_Hak\_Kekayaan\_Intelektual/QeoIEQA](http://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Hak_Kekayaan_Intelektual/QeoIEQA) AQBAJ?hl=id&gbpv=0

6 Riky A. Siswanto, “*Desain Grafis Sosial*”, Yogyakarta: PT Kanisius, 2023, hal. 37 https[://www.google.co.id/books/edition/Desain\_Grafis\_Sosial/am7fEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](http://www.google.co.id/books/edition/Desain_Grafis_Sosial/am7fEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)

7 Dewa Gede Ari Setyawan, *et al*, “Feasibility Study Perkembangan NFT (Non-Fungible Token) Sebagai Salah Satu Instrumen Investasi Di Bidang Teknologi”, *Nusantara Hasana Journal*, 2 (3), 2022: 261-268 https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/467

bahwa siapa pun yang memiliki karya seni digital NFT akan mempunyai hak penuh atas NFT[.8](#_bookmark17)

Puncak fenomena NFT terjadi pada pertengahan tahun 2021, ketika penjualan NFT mencapai 2,5 miliar dolar AS. Salah satu contoh seniman NFT yang terkenal adalah Beeple, seorang desainer grafis yang menjual karyanya "*Everydays: The First 5000 Days*" seharga 69 juta dolar AS.[9](#_bookmark18) Di Indonesia, NFT mulai populer sejak penjualan foto selfie NFT oleh *Ghozali Everyday* di *OpenSea*, salah satu *marketplace* NFT[.10](#_bookmark19) Awalnya, NFT diciptakan sebagai bentuk apresiasi bagi para seniman dan dipandang sebagai masa depan perlindungan hak cipta, karena NFT yang berbasis teknologi *blockchain* menawarkan tingkat keamanan yang tinggi terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual. Sebuah karya seni digital dapat tercatat sebagai NFT secara kriptografis dalam sistem *blockchain*, seniman harus terlebih dahulu melakukan tokenisasi atau pencetakan NFT[.11](#_bookmark20)

Menurut perspektif hak cipta, NFT ini dapat dianggap sebagai sistem masa depan yang memberikan perlindungan terhadap karya seni digital, mengingat

8 Alexander Sugiarto, *et al*, “*NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi*”, Jakarta Selatan: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, 2022, cet. pertama, hal. 68 https[://www.google.co.id/books/edition/NFT\_Metaverse\_Blockchain\_Dunia\_Virtual\_R/D\_5ZEA](http://www.google.co.id/books/edition/NFT_Metaverse_Blockchain_Dunia_Virtual_R/D_5ZEA) AAQBAJ?hl=id&gbpv=0

9 Kyle Chayka, “*How Beeple Crashed the Art World*”, 22 Maret, 2021 https://www-newyorker- com.translate.goog/tech/annals-of-technology/how-beeple-crashed-the-art- world?\_x\_tr\_sl=en&\_x\_tr\_tl=id&\_x\_tr\_hl=id&\_x\_tr\_pto=tc. Diakses pada 30 September 2024,

Pukul 02.04 WIB

10 Riska Farasonalia & Teuku Muhammad Valdy Arief, “*Sosok Ghozali Everyday, Penjual NFT Foto Selfie yang Raup Miliaran Rupiah*”, Kompas.com, 13 Januari, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/01/13/182728778/sosok-ghozali-everyday-penjual-nft-

foto-selfie-yang-raup-miliaran-rupiah?page=all. Diakses pada 30 September 2024, Pukul 02.09 WIB

11 Tasya & Christine, *op. cit*, hal. 18004

hak cipta merupakan hak eksklusif yang muncul saat karya diwujudkan, bukan karena pencatatan formal. Dengan NFT dapat berfungsi sebagai bentuk pengumuman dan bukti hak cipta, dengan sistem *blockchain* menyimpan jejak kepemilikan dan transaksi karya seni digital tersebut secara permanen. Namun, perlu diingat bahwa karya seni digital, yang sering kali bersifat lebih publik, rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak lain yang berniat buruk. Hal ini dapat menimbulkan pelanggaran hak cipta, baik dari aspek moral maupun ekonomi.

Pada platform *DeviantArt* beberapa seniman digital mengeluhkan bahwa karya mereka digunakan tanpa izin untuk melatih *AI art generator*[.12](#_bookmark21) Gaya dan ilustrasi mereka kerap kali disalin oleh teknologi AI dari data yang diambil secara publik, yang kemudian menghasilkan karya baru tanpa kompensasi atau kredit bagi seniman asli. Platform *DeviantArt* menjadi salah satu sumber data utama bagi teknologi AI tersebut. Dalam hal ini pelanggaran hak cipta bahkan dapat dilakukan sendiri oleh platform karya seni digital.

Pada tahun 2021, ilustrator Indonesia Kendra Ahimsa, yang dikenal dengan nama Ardneks, menemukan bahwa karyanya dijadikan NFT tanpa izin oleh seorang seniman kripto bernama *Twisted Vacancy*. Ilustrasi Kendra yang diambil dan dijual di platform NFT ini menimbulkan masalah serius karena karya yang telah dimasukkan ke dalam *blockchain* akan sulit dihapus, sehingga

12 Irfan Ihsan, “*Penggunaan Teknologi “AI” Jadi Kontroversi, Seniman Digital Indonesia: Sesuatu yang Tak Bisa Dihindari*”, Voaindonesia.com, 28 April, 2023 https[://www.voaindonesia.com/amp/penggunaan-teknologi-ai-jadi-kontroversi-seniman-digital-](http://www.voaindonesia.com/amp/penggunaan-teknologi-ai-jadi-kontroversi-seniman-digital-) indonesia-sesuatu-yang-tak-bisa-dihindari/7071147.html. Diakses 4 November 2024, Pukul 22.39 WIB

memberi kesan bahwa karya asli Kendra adalah tiruan.[13](#_bookmark22) Adanya kasus ini kita melihat ada celah hukum dalam pasar NFT, khususnya terkait kepemilikan dan hak cipta karya yang telah dijadikan NFT.

Adanya pelanggaran hak cipta karya seni digital diperkuat dengan pernyataan dari *OpenSea*, *marketplace* NFT, melalui akun Twitternya yang menyebutkan bahwa 80% NFT yang dicetak di platformnya adalah hasil plagiarisme, koleksi palsu, dan spam.[14](#_bookmark23) Menurut sudut pandang hak kekayaan intelektual, tindakan semacam ini melanggar hak eksklusif yang dilindungi oleh hak cipta terhadap karya seni digital, meskipun karya tersebut berbentuk digital seperti gambar, musik, video, animasi, atau koleksi lain yang telah dijadikan karya seni digital. Namun, di Indonesia, penindakan terhadap pelanggaran hak cipta karya seni masih minim, belum memiliki dasar hukum yang jelas dan masih menghadapi kekosongan regulasi.

Sesuai penjelasan di atas, Indonesia memiliki persoalan khususnya pada penyelesaian sengketa terhadap karya seni digital yang diperjual-belikan pada platform digital. Banyak kasus pelanggaran hak cipta terhadap karya seni digital pada platform perdagangan digital khususnya di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan regulasi yang belum mampu mengakomodir permasalahan pelanggaran hak cipta lebih lanjut.

13 Tim MNC Portal, “*Polemik NFT dan Seni Kripto: Celah Eksploitasi Hak Cipta Karya Seni Digital*”, Sindonews.com, 15 Desember, 2021 https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-

hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962#goog\_rewarded. Diakses 4 November 2024, Pukul 23.00 14 Yuslianson, “*80 Persen Konten NFT di OpenSea Karya Plagiat*”, Liputan6.com, 5 Februari, 2022 https[://www.liputan6.com/tekno/read/4878649/80-persen-konten-nft-di-opensea-karya-plagiat.](http://www.liputan6.com/tekno/read/4878649/80-persen-konten-nft-di-opensea-karya-plagiat)

Diakses 30 September 2024, Pukul 20.03 WIB

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat dua rumusan yang akan di telaah dan dikaji, yaitu sebagai berikut:

* 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas karya seni digital pada platform perdagangan digital?
	2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas karya seni digital yang diperdagangkan pada platform perdagangan digital?

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

* 1. Untuk mengkaji bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas karya seni digital pada platform perdagangan digital.
	2. Untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas karya seni digital yang diperdagangkan pada platform perdagangan digital.

## Manfaat Penelitian

* 1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara praktis yaitu melalui penelitian ini dapat memberikan panduan praktis yang bersifat alternatif bagi seniman digital dalam melindungi karya mereka yang diperdagangkan pada platform digital, serta memanfaatkan sistem hukum untuk menjaga hak cipta dan hak ekonomi atas karya digital tersebut.

* 1. Manfaat Praktis

Manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan hak cipta di era digital, dengan fokus pada karya seni digital. Penelitian ini membuka ruang baru dalam kajian hak cipta yang relevan dengan perkembangan teknologi.

## Tinjauan Pustaka

* 1. M Taufik Hidayat (2023), dengan skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Karya Seni Yang Terdapat Pada Non- Fungible Token (NFT)*”. Hasil dari penelitian dalam skripsi tersebut menunjukkan bahwa NFT (*Non-Fungible Token*) termasuk dalam kategori benda bergerak tak berwujud dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena karya yang terdapat dalam NFT merupakan ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang tersebut. Penyelesaian pelanggaran hak cipta terkait NFT dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Fokus penelitian pada skripsi ini terkait pengaturan hukum NFT serta penyelesaian sengketanya, sedangkan pada skripsi yang akan ditulis berfokus pada jenis-jenis pelanggaran hak cipta atas karya seni digital dan mekanisme penyelesaian sengketanya.
	2. Asmaul, Kairuddin Karim, Lia Trizza Firgita Adhilia (2024), dengan artikel yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Hak Cipta diakui dengan adanya Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang digunakan sebagai

alat untuk melindungi ide dan karya baru masyarakat Indonesia. Fokus penelitian ini terkait pelanggaran hak cipta secara universal atau umum, sedangkan pada skripsi yang akan ditulis nantinya berfokus terkait pelanggaran hak cipta atas karya seni digital.

* 1. Amelia Febriyanti (2024), dengan artikel yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Non-Fungible Token Sebagai Hak Kekayaan Intelektual*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait keaslian dan hak kekayaan intelektual dapat menjadi dasar hukum yang relevan untuk perlindungan kepemilikan NFT. Undang-undang dan peraturan hak cipta tentang hak merek dagang, serta peraturan tentang perlindungan konsumen, privasi data, dan keamanan digital, memiliki peran penting dalam upaya melindungi hukum terhadap NFT. Artikel ini berfokus pada peran hukum terhadap NFT sebagai hak kekayaan intelektual, sedangkan dalam penelitian dalam skripsi nantinya hanya akan berfokus pada hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

## Metode Penelitian

## Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Menurut Darmalaksana (2020), studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-cataran, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang

dipecahkan.[15](#_bookmark32) Penelitian ini menggunakan data sekunder. Dengan jenis penelitian kepustakaan ini, penelitian nantinya akan menggunakan data sekunder yang terkait dengan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas karya seni digital. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti: buku, jurnal, artikel, ataupun hasil penelitian sebelumnya.

## Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma hukum yang berlaku di suatu negara.[16](#_bookmark33) Skripsi ini akan mengkaji peraturan terkait hak cipta dalam penerapannya pada kasus pelanggaran hak cipta atas karya seni digital. Pada skripsi ini juga meninjau kasus pelanggaran hak cipta atas karya seni dengan pendekatan kasus.

## Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yanng didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, dapat berupa observasi, wawancara,

15Wahyudin Darmalaksana, “*Jejak Kuliah Online Metode Penelitian*”, Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, 2020, cet. Pertama, hal. 109. https[://www.google.co.id/books/edition/Jejak\_Kuliah\_Online\_Metode\_Penelitian/kzHfDwAAQB](http://www.google.co.id/books/edition/Jejak_Kuliah_Online_Metode_Penelitian/kzHfDwAAQB) AJ?hl=id&gbpv=0

16 Jonaedi Efendi & Prasetijo Rijadi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*”, Jakarta: Kencana, 2022, cet. ke-5, hal. 188.

https[://www.google.co.id/books/edition/Metode\_Penelitian\_Hukum\_Normatif\_dan\_Emp/j1W6EA](http://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EA) AAQBAJ?hl=id&gbpv=1

diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner.[17](#_bookmark35) Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan melalui berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya.[18](#_bookmark36) Pada skripsi ini sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE. Selain itu, jurnal ilmiah yang membahas aspek hukum dapat menjadi referensi penting. Sedangkan sumber sekunder dapat berupa buku-buku tentang hak cipta dan artikel- artikel yang menganalis kasus pelanggaran hak cipta, termasuk isu-isu yang dihadapi pencipta dan pemilik di Indonesia.

## Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada skripsi ini adalah metode pengumpulan data kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif yaitu pengumpulan data dengan cara memahami proses atau pola-pola dari pengamatan, wawancara, analisis dokumen, dan fokus grup diskusi.[19](#_bookmark37) Ada dua tahapan pengumpulan data pada skripsi ini. Pertama, melakukan studi dokumen, yaitu menganalisis peraturan hukum, literatur akademik, dan artikel terkait yang membahas hak cipta atas karya seni digital. Yang kedua, menganalisis konten dari sumber-sumber online, seperti forum, blog, dan media sosial

17 Muhamad Suhardi, “*Buku Ajar Dasar Metodologi Penelitian*”, Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023, cet. pertama, hal. 81. https[://www.google.co.id/books/edition/Buku\_ajar\_Dasar\_Metodologi\_Penelitian/nhCmEAAAQB](http://www.google.co.id/books/edition/Buku_ajar_Dasar_Metodologi_Penelitian/nhCmEAAAQB) AJ?hl=id&gbpv=0

18 *Ibid*

19 Helaludin & Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*”, Jakarta Timur: Sekolah Tinggi Theologia Jeffrey, 2019, cet. pertama, hal. 22. https[://www.google.co.id/books/edition/Analisis\_Data\_Kualitatif\_Sebuah\_Tinjauan/lf7ADwAAQ](http://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Data_Kualitatif_Sebuah_Tinjauan/lf7ADwAAQ) BAJ?hl=id&gbpv=0

yang membahas isu-isu aktual dan kasus terkait pelanggaran hak cipta karya seni digital.

## Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan dalam menelaah data yang telah didapatkan.[20](#_bookmark40) Penelitian akan dimulai dengan menelaah data yang didapatkan dari kajian dokumen seperti undang-undang, peraturan, jurnal, dan artikel ilmiah terkait hak cipta dan karya seni digital. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara deskriptif dan interpretatif dengan menitikberatkan pada penerapan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas karya seni digital. Dalam penelitian ini diakukan analisis hukum terhadap kasus atau contoh relevan untuk mengevaluasi apakah regulasi hak cipta yang ada efektif dalam menghadapi tantangan perdagangan karya seni digital.

## Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan skripsi akan dibagi menjadi empat bab yaitu: BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berfungsi sebagai pengantar dan pendahuluan dalam penulisan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan

20 Afdhal Chatra, et al., “*Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*”, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, cet. pertama, hal. 82 https[://www.google.co.id/books/edition/METODE\_PENELITIAN\_KUALITATIF\_Panduan\_Pra/y](http://www.google.co.id/books/edition/METODE_PENELITIAN_KUALITATIF_Panduan_Pra/y) p7NEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

dalam skripsi. BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, dalam bab ini akan menguraikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas kerya seni digital. Pada bab ini juga akan meninjau mengenai hak cipta. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan. Lalu, pada bab ini akan menjawab rumusan masalah yaitu bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas karya seni digital pada platform perdagangan digital dan mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta atas karya seni digital yang diperdagangkan pada platform perdagangan digital. BAB IV PENUTUP, bab akhir dari penelitian yang didalamnya menguraikan tentang kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya dan saran.

# BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL

## Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

## Definisi Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari dua suku kata yaitu “hak” dan “cipta”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” memiliki arti suatu kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat suatu hal tertentu yang bebas akan digunakan atau tidak dan kewenangan tersebut yang diberikan oleh hukum.[21](#_bookmark44) Sedangkan kata “cipta” menurut KBBI adalah suatu kemampuan dalam berfikir untuk membuat sesuatu yang baru (kreatif).[22](#_bookmark45) Ciptaan adalah segala bentuk hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari inspirasi, pemikiran, imajinasi, kemampuan, keterampilan, ketangkasan, atau keahlian, yang diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Sedangkan definisi pencipta merupakan individu atau kelompok yang secara mandiri atau bersama-sama menciptakan sebuah karya yang memiliki karakteristik unik dan bersifat personal.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “*hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan*”.

21 Tim CNN Indonesia, “*Hak dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan, beserta Contohnya*”, cnnindonesia.com, 7 November, 2022 https[://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-](http://www.cnnindonesia.com/edukasi/20221101131423-) 569-867991/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-beserta-contohnya. Diakses 16 November 2024, Pukul 2.02 WIB

22 KBBI Daring, Hasil Pencarian “*Ciptaan*”, https://kbbi.web.id/cipta. Diakses 16 November 2024, Pukul 2.15 WIB

15

Hak Cipta menurut Rifda merupakan hak ekskusif yang didapatkan pencipta atas karyanya untuk mengontrol penggunaannya.[23](#_bookmark47) Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa hak cipta adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.[24](#_bookmark48) Pada dasarnya hak cipta tak terlepas dari hak untuk menikmati suatu hasil ciptaan. Perspektif tersebut memungkinkan bagi pencipta sebagai pemegang hak untuk membatasi terkait pemanfaatan ciptaannya serta mencegah ciptaannya dari pemanfaatan yang tidak sah dari pihak lain. Filosofi mengenai pentingnya perlindungan hak cipta tidak hanya fokus terhadap faktor manusia dan akal pikirnya namun lebih dari hal tersebut yaitu menekankan berdasarkan prinsip ekonomi yang sangat dibutuhkan dalam untuk memberikan upaya insentif terhadap karya seni kepada pencipta agar dapat lebih semangat dalam menciptakan karya barunya.[**25**](#_bookmark49)

## Dasar Hukum Hak Cipta

Pengaturan tentang hak cipta pertama kali diatur melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun

23 Rifda, “*Hak Cipta: Pengertian, Tujuan, dan Pendaftarannya*”, izin.co.id, 5 Juni 2024 https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/06/05/hak-cipta-adalah/. Diakses 24 November 2024, Pukul 2.05 WIB

24 Dahris Siregar, “*Perlindungan Hak Cipta Buku*”, Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2024, hal. 7 https[://www.google.co.id/books/edition/\_/qhPxEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](http://www.google.co.id/books/edition/_/qhPxEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)

25 Kanti Rahayu, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Pada Hak Cipta”, *DIKTUM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2), 2021: 150-167

https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/92/54

1987 dan selanjutnya diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Pada tahun 2002, regulasi ini kembali direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Namun, seiring waktu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan keperluan masyarakat terkait hak cipta, sehingga pada tahun 2014 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, ada peraturan pelaksana terkait hak cipta yaitu Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2004 Tentang Pengesahan WIPO *Perfomances and Phonograms Treaty* 1996 (Traktat WIPO Mengenai Pertunjukan dan Perekaman suara) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (PERMENKUMHAM) No. 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

## Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) yang memiliki ruang lingkup terhadap objek yang dilindungi paling luas dari hak lainnya, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan karya sastra yang akan semakin berkembang sejalan dengan waktu. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan,

“*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*

* + 1. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:*
		2. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
		3. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
		4. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
		5. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
		6. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
		7. *karya seni terapan;*
		8. *karya arsitektur;*
		9. *peta;*
		10. *karya seni batik atau seni motif lain;*
		11. *karya fotografi;*
		12. *Potret;*
		13. *karya sinematografi;*
		14. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
		15. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
		16. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
		17. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
		18. *permainan video; dan*
		19. *Program Komputer.*”

Terdapat jenis kekayaan intelektual lain yang disebutkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu Ekspresi Budaya Tradisional. Pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional ialah negara. Ekspresi budaya tradisional merujuk pada semua bentuk karya yang mengandung elemen warisan budaya khas, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Karya ini diwariskan secara turun-temurun, dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan oleh suatu komunitas beserta anggotanya[.26](#_bookmark51) Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai kehidupan tradisional yang dihormati dan dijalankan dalam masyarakat tersebut.[27](#_bookmark52)

26 Cheryl Patriana Yusuf, *et al.*, “Kajian Filosofi terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Rezim Hak Cipta”, *University of Bengkulu Law Journal*, 7 (2), 2022: 98-107 https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/24217

27 *Ibid.*

Setelah ekspresi budaya tradisional ada jenis kekayaan intelektual lain yaitu Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 39 ayat (1) hingga ayat (5). Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Hak cipta, ciptaan yang penciptanya tidak diketahui selagi belum dilakukan pengumuman oleh pihak manapun, maka pemegang hak cipta tersebut masih ditangan negara. Jika telah dilakukan pengumuman tetapi tetap tidak diketahui penciptanya (hanya ada nama samaran atau aliasnya saja) maka pemegang hak ciptanya ditangan pihak yang melakukan pengumuman. Apabila ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan telah dilakukan pengumuman, maka pemegang hak cipta tersebut ialah negara. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan berlaku apabila pencipta atau pihak yang melakukan pengumuman memiliki bukti kepemilikan atas ciptaannya.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta di atas, karya seni digital secara implisit merupakan salah satu bentuk karya atau ciptaan yang dilindungi sebagai bagian dari karya seni rupa (dengan segala bentuk) dan program komputer. Karya seni digital merujuk pada ciptaan hasil ekespresi kreatif pencipta yang dihasilkan melalui alat berbasis elektronik seperti komputer atau PC (*Personal Computer*) dengan bantuan perangkat lunak. Bentuk karya seni digital dapat berupa gambar dua simensi, ilustrasi digital, animasi, desain grafis, seni interaktif, sampai instalasi yang berbasis teknologi. Dengan demikian, dapat dikatakan setiap karya seni digital yang memiliki kriteria orisinalitas serta diwujudkan dalam bentuk nyata diberikan

hak eksklusif kepada pencipta, termasuk hak moral, hak ekonomi, dan hak terkait lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Terdapat beberapa hak yang dapat diklaim jika sebuah ciptaan hasil dari kekayaan intelektual didaftarkan hak ciptanya, diantaranya sebagai berikut:

1. Hak Cipta

Hak cipta dibagi menjadi dua hak moral dan hak ekonomi.

* 1. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang tidak dapat dipisahkan antara pencipta dan hasil ciptaannya, dengan kata lain hak ini sudah melekat tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan cara apapun.[28](#_bookmark53) Hak moral berbeda dengan hak ekonomi karena hak moral tidak dapat dialihkan dengan cara apapun karena hak moral tak lain merupakan sebuah penghargaan pencipta atas ciptaannya. Pengaturan hak moral ada di dalam Pasal 5 hingga Pasal 7 Undang- Undang Hak Cipta, dimana yang dimaksud dengan hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) UUHC,

“*Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:*

* + 1. *tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
		2. *menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*

28 Monica Ayu Caesar Isabela, “*Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*”, Kompas.com, 26 Maret, 2022 https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-

dalam-hak-cipta?page=all. Diakses 17 November 2024, Pukul 0.27 WIB

* + 1. *mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
		2. *mengubah judul dan anak judul Ciptaan;*
		3. *mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.*”
	1. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas kemampuannya untuk memperoleh manfaat finansial dari hasil ciptaanya.[29](#_bookmark54) Dapat dikatakan bahwa hak ekonomi ialah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada pihak lain atas hal tersebut. Hak ekonomi tersebut mencakup hak pengadaan atas ciptaan dalam bentuk penggandaan atau memperbanyak yang dapat dilakukan dengan cara tradisional ataupun peralatan modern.[30](#_bookmark55) Penggandaan tersebut termasuk perubahan bentuk ciptaan yang satu ke bentuk ciptaan yang lainnnya, contohnya novel menjadi sebuah drama atau film. Hak ekonomi juga dapat dialihkan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang- Undang Hak Cipta bahwa hak cipta dapat dialihkan yaitu dengan cara wakaf, wasiat, waris, hibah, perjanjian tertulis, dan sebab lain sesuai dengan perundang-undangan.

29 Prima Amri, “*Mengenal Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*”, medcom.id, 14 Mei, 2024 https://osc.medcom.id/community/mengenal-hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta-

6654. Diakses 17 November 2024, Pukul 0.39 WIB

30 Magdariza, “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral Berdasarkan Undang- Undang Hak Cipta dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan”, *UNES Law Review*, 5 (4), 2023: 2150- 2159 https://review-unes.com/index.php/law/article/view/590

1. Hak Terkait
	1. Hak moral pelaku pertunjukan

Merujuk pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, “*hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan*”.

Hak moral mengacu pada kewajiban mencantumkan nama pelaku pertunjukan serta memastikan tidak ada distorsi atau perubahan pada ciptaan. Sementara itu, hak ekonomi pelaku pertunjukan mencakup wewenang untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain dalam hal penyiaran, perekaman pertunjukan dalam bentuk apa pun, penggandaan, distribusi hasil rekaman pertunjukan dan salinannya, penyewaan, serta penyediaan rekaman ciptaan yang dapat diakses oleh publik[.31](#_bookmark56)

* 1. Hak ekonomi pelaku pertunjukan

Merujuk pada pasal 1 angka 6 “*pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan*”.

Hak ekonomi pelaku pertunjukan adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Hak ini biasanya diwujudkan

31 Cita Citrawinda Noerhadi, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*”, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2021, hal. 1

https://books.google.co.id/books/about/Hak\_kekayaan\_intelektual\_dan\_perkembanga.html?id=oOi 1zgEACAAJ&redir\_esc=y

melalui publikasi salinan ciptaan atau fonogram sehingga dapat tersedia bagi publik dalam jumlah tertentu.[32](#_bookmark57)

* 1. Hak ekonomi produser fonogram

Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa “*produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukkan maupun rekaman suara atau bunyi lain*”.

Hak ekonomi produser fonogram mencakup wewenang untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain dalam hal penggandaan fonogram, distribusi fonogram asli maupun salinannya, penyewaan salinan fonogram kepada publik, serta penyediaan fonogram, baik melalui kabel maupun nirkabel, yang dapat diakses oleh publik[.33](#_bookmark58)

* 1. Hak ekonomi lembaga penyiaran

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan, “*lembaga penyiaran adalah lembaga yang melakukan proses penyiaran, baik untuk kepentingan public, swasta, untuk komunitas tertentu maupun lembaga penyiaran berlangganan, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Lembaga penyiaran memiliki hak ekonomi yang meliputi wewenang untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau

32 Zulvia Makka, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait (Neighbouring Rights”, *Borneo Law Review*, 3 (1), 2019: 20-35

<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/view/1011>

33 Rakhmita Desmayanti, “*Hak Terkait Pada Hak Cipta*”, siplawfirm.id, 13 Oktober, 2022 https://siplawfirm.id/hak-terkait-pada-hak-cipta/?lang=id. Diakses 17 November 2024, Pukul 1.04 WIB

melarang pihak lain dalam hal: penyiaran ulang, komunikasi siaran, perekaman siaran, serta penggandaan hasil rekaman siaran.[34](#_bookmark60)

## Jangka Waktu Hak Cipta

Masa berlaku hak moral tetap melekat dan tidak dapat dihapus meskipun masa perlindungan hak cipta telah berakhir. Hak moral terkait pencantuman nama pada salinan ciptaan, penggunaan nama samaran, serta perlindungan terhadap ciptaan dari distorsi, mutilasi, modifikasi, dan tindakan lain yang dapat merusak kehormatan penciptanya berlaku tanpa batas waktu. Sementara itu, hak untuk mengubah nama ciptaan agar sesuai dengan norma sosial, serta mengubah judul dan subjudul ciptaan, berlaku sepanjang durasi hak cipta pencipta tersebut. Hak tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau cara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.[35](#_bookmark61)

Jangka waktu hak ekonomi dibagi berdasarkan beberapa jenis ciptaan.

*Pertama*, menurut Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan,

“*Perlindungan Hak Cipta ata Ciptaan:*

* + 1. *buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;*
		2. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
		3. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
		4. *lagu atau musik dengan atau tanpa teks;*
		5. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
		6. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
		7. *karya arsitektur;*
		8. *peta; dan*

34 *Ibid.*

35 Ujang Badru Jaman, *et al*., “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3 (1), 2021: 9-16 https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/22

* + 1. *karya seni batik atau seni motif lain,*

*berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya*”.

Ketentuan tersebut berbeda apabila dalam suatu ciptaan melibatkan dua atau lebih pencipta, hak cipta akan berlaku sepanjang masa hidup pencipta yang meninggal terakhir dan berlanjut hingga 70 tahun setelah kematiannya, dihitung mulai 1 Januari tahun berikutnya. Sementara itu, jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum, perlindungan hak cipta berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan tersebut diumumkan. *Kedua*, menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa,

“*Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:*

1. *karya fotografi;*
2. *Potret;*
3. *karya sinematografi;*
4. *permainan video;*
5. *Program Komputer;*
6. *perwajahan karya tulis;*
7. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
8. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
9. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan*
10. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,*

*berlaku selama 50 (1ima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman*”. Sedangkan Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa *”Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman”.*

*Ketiga*, perlindungan hak cipta atas ciptaan jenis ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, perlindungan tidak ada jangka waktunya. *Keempat*, untuk suatu ciptaan yang penciptanya tidak diketahui

dan hak ciptanya dimiliki oleh negara, masa perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan. *Kelima*, hak cipta atas ciptaan yang diumumkan oleh pihak tertentu berlaku selama 50 tahun sejak pengumuman pertama. Dalam kasus ini, jika penciptanya tidak diketahui atau hanya menggunakan nama alias atau samaran, hak cipta tersebut berada di bawah pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta. *Keenam*, jika ciptaan diumumkan secara bertahap atau bagian per bagian, masa perlindungan dihitung sejak tanggal pengumuman bagian terakhir. *Ketujuh*, untuk ciptaan yang terdiri atas dua jilid atau lebih dan diumumkan secara berkala dengan waktu yang berbeda, setiap jilid dianggap sebagai ciptaan yang berdiri sendiri.

## Tinjauan Umum Tentang ITE

## Definisi ITE

ITE merupakan singkatan kata dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Undang-Undang ITE, singkatnya informasi elektronik merupakan sekumpulan data dalam bentuk Digital. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum (transaksi) yang dilakukan dengan perangkat elektronik. Informasi dan transaksi elektronik merujuk pada segala bentuk informasi yang didapat, dibuat, dikirim ataupun disimpan ke dalam perangkat elektronik, dan transaksi dilakukan pun dengan cara elektronik. Dapat dikatakan bahwa ITE mencakup aktivitas mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, pertukaran informasi, dan transaksi yang

dilakukan melalui sistem elektronik. ITE memiliki peran penting dalam membangun dunia digital yang aman dan inovatif.

## Dasar Hukum ITE

Pengaturan mengenai ITE pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian peraturan tersebut diubah pada tahun 2016 melalui Undang- Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu untuk menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakat diubah lagi pada tahun 2024 melalui Undang-Undang Nnomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE ini terdapat pembaharuan seperti Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib memberikan perlindungan kepada anak dalam penggunaan sistem elektronik, perluasan mengenai pembatasan informasi elektronik sebagai alat bukti, dan perubahan pada sejumlah pasal yang ada.

Undang-Undang ITE menjadi landasan utama untuk segala aktivitas digital seperti pengakuan atas informasi elektronik dan transaksi elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum. ITE juga memiliki peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik. Selain itu ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo), contohnya Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem

Elektronik Lingkup Privat yang mengatur lebih spesifik mengenai kewajiban pengendalian konten.

## Platform Perdagangan Digital

Platform perdagangan digital merupakan gabungan dari kata platform dan perdagangan digital. Dalam konteks teknologi dan bisnis, platform adalah dasar atau infrastruktur yang memungkinkan interaksi, transaksi, dan integrasi antara sistem atau pengguna. Platform ini bisa berupa perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), yang berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pengguna dengan layanan atau produk tertentu. Sedangkan definisi dari perdagangan digital merujuk pada aktivitas membeli dan menjual barang serta jasa melalui internet, termasuk transfer uang dan data yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi.

Platform perdagangan digital biasanya juga disebut dengan platform perdagangan elektronik. Platform perdagangan elektronik merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa secara daring melalui internet melibatkan transaksi tanpa perlu adanya interaksi langsung secara tatap muka.[36](#_bookmark66) Proses ini mencakup berbagai jenis transaksi yang dilakukan secara virtual. Platform ini memberikan kemudahan akses, efisiensi, dan pengalaman yang personal melalui teknologi yang terus berkembang. Platform perdagangan digital dibagi menjadi beberapa jenis yang akan dijelaskan berikut ini.

36 Denada Angelitha Bernadus, “*Perkembangan E-Commerce di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Transformasi Ekonomi Digital*”, binus.ac.id, 2024

https://binus.ac.id/bekasi/2024/11/perkembangan-e-commerce-di-indonesia-peluang-tantangan- dan-transformasi-ekonomi-digital/. Diakses 18 November 2024, Pukul 0.53 WIB

1. Platform *E-commerce*

Platform *e-commerce* berupa situs web atau aplikasi yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Pengguna dapat membeli barang atau jasa secara langsung melalui platform, yang biasanya memiliki sistem pembayaran dan pengiriman yang terintegrasi. Contohnya Shopee, Tokopedia, Amazon, Bukalapak[.37](#_bookmark67)

1. Platform *Peer-to-Peer*

Platform *Peer-to-Peer* adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk bertransaksi langsung satu sama lain tanpa perantara. Contoh platform P2P ialah eBay dan Venmo.

1. Platform Pembayaran Digital

Platform pembayaran digital merupakan layanan yang memudahkan transaksi keuangan secara online, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit, kartu debit, atau dompet digital. Layanan ini menawarkan metode pembayaran yang lebih cepat dan aman di berbagai platform digital. Contohnya PayPal, GoPay, OVO, DANA.

1. Platform Perdagangan Berbasis *Blockchain*

Platform perdagangan berbasis *blockchain* ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk memungkinkan transaksi yang aman dan transparan, terutama dalam bentuk perdagangan aset digital seperti

37 Risca Fadillah, “*Apa Itu Platform? Pengertian, Fungsi, Jenis dan Contohnya*”, cmlabs.co, 7 Agustus, 2024 https://cmlabs.co/id-id/seo-guidelines/apa-itu-platform. Diakses 18 November 2024,

Pukul 1.35 WIB

*cryptocurrency* atau NFT (*Non-Fungible Token*). Contohnya OpenSea (NFT), Magic Eden (NFT), Binance (*Cryptocurrency Exchange*).

## Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

## Definisi Penyelesaian Sengketa

Sengketa dapat terjadi ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan baik secara materiil dan immateriil yang disebabkan oleh pihak lain. Sengketa juga dapat terjadi ketika ada perbedaan kepentingan antara dua pihak. Pihak sengketa tersebut dapat terjadi antar individu, individu dengan suatu kelompok, antar kelompok, maupun dengan lembaga hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa diartikan sebagai hal yang menimbulkan perbedaan pandangan, konflik, atau perdebatan.[38](#_bookmark70)

Sengketa adalah suatu masalah dimana ada perbedaan pendapat antara dua pihak yang tidak dapat diselesaikan dengan cara damai.[39](#_bookmark71) Sengketa dapat terjadi karena beberapa faktor. Biasanya sengketa timbul karena adanya faktor perbedaan pendapat, kepentingan, dan perselisihan. Selain itu, sengketa juga dapat terjadi karena faktor adanya peraturan atau kebijakan yang tidak adil, komunikasi yang buruk, persaingan antar kelompok, dan ingkar janji atas kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

38 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, “*Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan? Mari Simak Penjelasan Tentang LAPS SJK Berikut Yuk*!” https[://www.aasi.or.id/literasi/sengketa-di-sektor-jasa-](http://www.aasi.or.id/literasi/sengketa-di-sektor-jasa-) keuangan-mari-simak-penjelasan-tentang-laps-sjk-berikut-yuk. Diakses 9 November 2024, Pukul

21:50 WIB

39 Andi Tenri Famauri Rifai, “*Mediasi Penyelesaian Sengketa Bisnis: Substansi Penyelesaian Sengketa Jaminan Kredit Perbankan*”, Yogyakarta, CV. Bintang Semesta Media, 2023, hal. 1 https[://www.google.co.id/books/edition/Mediasi\_Penyelesaian\_Sengketa\_Bisnis/6sPcEAAAQBAJ](http://www.google.co.id/books/edition/Mediasi_Penyelesaian_Sengketa_Bisnis/6sPcEAAAQBAJ)

?hl=id&gbpv=0

Adanya sengketa maka diperlukan cara penyelesaian sengketa untuk mengatasinya. Menurut KBBI penyelesaian adalah tindakan, metode, atau upaya untuk menyelesaikan (dalam berbagai makna seperti penyelesaian, solusi)[.40](#_bookmark72) Dengan kata lain penyelesaian adalah sebuah solusi. Berdasarkan definisi penyelesaian dan sengketa yang telah di uraikan, maka dapat ditarik definisi penyelesaian sengketa adalah solusi atau upaya berupa tindakan untuk menyelesaikan perselisihan, pertikaian karena perbedaan pendapat ataupun perbedaan kepentingan dengan metode tertentu. Dalam penyelesaian sengketa tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan. Penyelesaian sengketa merupakan proses untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi antara pihak-pihak yang sedang bersengketa, dimana dapat diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Menurut Joni Emirzon, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau alternatis penyelesaian sengketa adalah upaya kerja sama secara langsung dan harmonis antara pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa campur tangan pengadilan.[41](#_bookmark73) Sedangkan menurut Ismail Rumadan, seorang peneliti di Pusat Riset Hukum BRIN berpendapat bahwa bahwa alternatif penyelesaian sengketa bukanlah sekedar alternatif pengganti penyelesaian di luar lingkup pengadilan saja, melainkan sebuah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan

40 KBBI Daring, Hasil Pencarian “*Penyelesaian*”, https://kbbi.web.id/selesai. Diakses 10 November 2024, Pukul 1.19 WIB

41 Syafrida, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”, *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, 7 (4), 2020: 353-370 https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/15167/pdf

sengketa dengan cara yang kooperatif dengan tujuan *win-win solution*[*.42*](#_bookmark75)Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa metode alternatif penyelesaian sengketa bertujuan menghindari proses litigasi yang relatif membutuhkan waktu yang lama dan untuk memberikan fleksibilitas serta solusi yang lebih damai serta dapat mengurangi biaya.[43](#_bookmark76)

## Macam-macam Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa memiliki beberapa jenis metode yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan para pihak yang sedang bersengketa, mengingat jenis metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing. Penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua macam yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan dan jalur non- litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non- litigasi biasanya disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

## Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan metode yang melalui proses pengadilan yang bersifat formal dan mengikat. Menurut Dr. Frans Hendra Winarta, alam proses litigasi, pihak-pihak yang

42 Ismail Rumadan, Penyelesaian Sengketa Melalui Forum Alternatif Penyelesaian Sengketa, disampaikan dalam Webinar *“Understanding the Essence of Dispute Resolution Through Alternative Dispute Resolution (ADR) Forums*”, diselenggarakan oleh Pusat Riset Hukum BRIN pada 27 Oktober 2022 https://ipsh.brin.go.id/2022/10/28/penyelesaian-sengketa-melalui-forum- alternatif-penyelesaian-sengketa/io

43 Frans Hendra Winarta, “*Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional Edisi Kedua*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal.62 https[://www.google.co.id/books/edition/Hukum\_Penyelesaian\_Sengketa\_Arbitrase\_Na/czFsEAA](http://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Penyelesaian_Sengketa_Arbitrase_Na/czFsEAA) AQBAJ?hl=id&gbpv=0

bersengketa diposisikan sebagai lawan satu sama lain di hadapan pengadilan. Selain itu, litigasi biasanya dianggap sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelesaikan sengketa, setelah berbagai metode penyelesaian alternatif lainnya tidak berhasil.[44](#_bookmark77) Litigasi melibatkan proses pengumpulan bukti dan penyampaian argumen di hadapan hakim untuk mencapai keputusan yang mengikat dan final.[45](#_bookmark78) Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bersifat terbuka, dimana dapat disaksikan proses persidangan kecuali beberapa perkara tertentu.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dianggap masyarakat sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil. Namun, cara ini justru sering kali menghambat keadilan karena memakan waktu lama, berbelit- belit, dan kurang responsif.[46](#_bookmark79) Selain itu, dapat merusak hubungan para pihak karena bersifat impersonal yang dapat menguras emosi dan mempengaruhi hubungan secara negatif. Adapun kelebihan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan adalah memiliki keputusan yang final serta kuat, bagi mereka yang kurang puas pada putusannya dapat mengajukan banding, dan dapat memberikan kepastian hukum.[47](#_bookmark80)

44 *Ibid.*, hlm. 2

45 ADCO Law, “*Apa Itu Litigasi dan Keuntungannya*” ADCOLaw.com, 30 Desember, 2021 https://adcolaw.com/id/blog/apa-itu-litigasi-dan-keuntungannya/. Diakses pada 12 November 2024,

Pukul 22.26 WIB

46 Amanda Tikha Santriati, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional”, *El Wasathiya*, 9 (1), 2021: 38–54

https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/4395/3188/? c f\_chl\_tk=InrQfKNxghuu7tLxnihiv70oQwdMUoK9P.nvdDAhDcM-1731385371-1.0.1.1- L6RXbrLbo.ccDYHQX8tlrMQd0cl7RzwClDLSWsYxOzM

47 Putra Halomoan, “Manajemen Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *TADBIR: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2 (2), 2020: 269-302

https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Tadbir/article/viewFile/3293/2366

## Non-Litigasi

Non-Litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan. Stanford M. Altschul mengemukakan bahwa Alternatif Penyelesaian adalah pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa dimana memiliki tujuan untuk mengurangi biaya perkara, menjaga kerahasiaan, dan menghindari proses pemeriksaan yang berlarut-larut.[48](#_bookmark81) Menurut *Black’s Law Dictionary*, Alternatif penyelesaian sengketa merupakan proses atau prosedur untuk menyelesaikan sengketa dengan cara selain litigasi, termasuk arbitrase atau mediasi.[49](#_bookmark82)

Sedangkan merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa ”*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*”.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, terdapat perbedaan antara definisi menurut *Black’s Law Dictionary* dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Black’s Law Dictionary* menempatkan arbitrase ke dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 membedakan arbitrase dengan alternatif penyelesaian sengketa. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama berpendapat bahwa ada dua aliran dalam alternatif penyelesaian sengketa yaitu aliran yang berpendapat bahwasanya arbitrase terpisah dari alternatif

48 Masdari Tasmin, “Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Di Negara Indonesia”, *Jurnal Wasaka Hukum*, 7 (2), 2019: 351-386 https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/23 49 Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hlm. 14

penyelesaian sengketa dan sebaliknya ada aliran yang berpendapat bahwasannya alternatif sengketa termasuk ke dalam alternatif penyelesaian sengketa.[50](#_bookmark83) Tetapi dengan disahkan dan dikumandangkannnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka arbitrase dipisahkan dengan alternatif penyelesaian sengketa.

* 1. Arbitrase

Kata “arbitrase” berasal dari bahasa Latin “*arbitrare*” yang diterjemahkan artinya kekuasaan (kewenangan) untuk menyelesaikan sesuatu menurut pertimbangan kebijaksanaan.[51](#_bookmark84) Menurut Prof. Dr. Rahayu Hartini mengemukakan yang dimaksud arbitrase adalah salah satu cara penyelesaian sengketa dalam ruang lingkup perdata di luar pengadilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat tertulis oleh para pihak yang sedang bersengketa.[52](#_bookmark85) Sedangkan Daud Silalahi & *Lawencon Associates* menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu metode penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk arbiter sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu mencapai solusi. Di Indonesia, lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

50 *Ibid.*, hlm. 15

51 Firda Ainun Fadillah & Saskia Amalia Putri, “Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika*)*”, *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2 (6), 2021: 744-756 https://dinastirev.org/JIMT/article/view/486

52 Rahayu Hartini, “*Kedudukan Klausul Arbitase dan Kompetensi Absolut Dalam Kepailitan*”, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2023, cet. pertama, hal. 2 https[://www.google.co.id/books/edition/KEDUDUKAN\_KLAUSUL\_ARBITRASE\_DAN\_KOM](http://www.google.co.id/books/edition/KEDUDUKAN_KLAUSUL_ARBITRASE_DAN_KOM) PETEN/9-DwEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

menyediakan pedoman khusus yang mengatur tahapan serta prosedur dalam proses arbitrase.[53](#_bookmark86)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, “*arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”.

Jika kedua belah pihak bersengketa telah mengikatkan diri pada perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak dapat mengadili sengketanya. Arbitrase ditangani dan diselesaikan oleh lembaga arbitrase. Lembaga Arbitrase (BANI) menangani sengketa pada bidang komersial perdagangan dimana meliputi transaksi terkait ekspor-impor, perjanjian distribusi, asuransi dan perbankan, pengangkutan penumpang, pesawat udara, kapal laut, konsesi, perusahaan *joint venture*, dan lain-lain.[*54*](#_bookmark87)

Terdapat dua jenis arbitrase, dimana jenis satu dengan jenis lainnya tidak terdapat perbedaan menurut penerapan hukumnya dan mengenai pelaksanaan putusannya. Jenis tersebut dibedakan berdasarkan caranya yaitu arbitrase institusional (terlembaga) dan arbitrase *ad hoc*.[55](#_bookmark88) Kedua jenis arbitrase tersebut tidak terdapat

53 Pandu Akram, “*Arbitrase: Definisi, Jenis-Jenis, dan Contohnya*”, Gramedia Blog, 2021 https[://www.gramedia.com/literasi/arbitrase/.](http://www.gramedia.com/literasi/arbitrase/) Diakses 13 November 2024 pukul 14.37 WIB

54 Gusri Putra Dodi, “*Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia Edisi Pertama*”, Jakarta: Kencana, 2022, cet. pertama, hal. 23 https[://www.google.co.id/books/edition/Arbitrase\_Dalam\_Sistem\_Hukum\_Indonesia/Mg-](http://www.google.co.id/books/edition/Arbitrase_Dalam_Sistem_Hukum_Indonesia/Mg-) 6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

55 Huala Adolf, “*Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi*”, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020, cet. pertama, hal. 50 https[://www.google.co.id/books/edition/Hukum\_Penyelesaian\_Sengketa\_Internasiona/YlD5DwA](http://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Penyelesaian_Sengketa_Internasiona/YlD5DwA) AQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=arbitrase+ad+hoc&printsec=frontcover

perbedaan dari segi aturan hukumnya, ruang lingkup, kewenangan kekuatan putusannya.[56](#_bookmark89) Perbedaan dari kedua jenis arbitrase tersebut ada pada terkoordinasi dan tidak terkoordinasi. Arbitrase institusional merupakan arbitrase yang dikoordinasi oleh suatu lembaga, sehingga lembaga mengambil peran terhadap proses arbitrase. Sedangkan arbitrase *ad hoc* adalah arbitrase yang tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga sehingga bebas menentukan arbiternya.[57](#_bookmark90)

* 1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Merujuk pada Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Hak Cipta, alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat dengan melalui tahapan atau prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Pada umumnya alternatif penyelesaian sengketa pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, atau penilaian ahli.

* + 1. Mediasi

Berdasarkan beberapa sumber yang didapatkan, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, yaitu "*medius*" atau "*median*" yang

56 Gusri Putra Hodi, *op.cit.*, hal. 30

57 *Ibid.*

memiliki arti "di tengah", sedangkan umber lain menyebutkan bahwa mediasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*mediation*," yang merujuk pada keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu sengketa.[58](#_bookmark91) Menurut *Black’s Law Dictionary* mediasi adalah metode alternatif dalam penyelesaian sengketa, di mana seorang pihak ketiga yang netral membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.[59](#_bookmark92) Dr. Susanti Adi Nugroho menuturkan definisi mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa, yang dimana kedua belah pihak melakukan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat suatu keputusan ataupun kesimpulan bagi kedua belah pihak, namun mediator bertugas untuk menunjang fasilitator agar terlaksananya komunikasi antar-pihak dengan keterbukaan, kejujuran serta tukar pendapat untuk mencapai mufakat.[60](#_bookmark93)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi adalah “*cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”.

58 Tinuk Dwi Cahyani, “*Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori dan Praktek)*”, Malang: Penerbit UMM, 2022, cet. pertama, hal.1 https[://www.google.co.id/books/edition/Metode\_Alternatif\_Penyelesaian\_Sengketa/cxFsEAAAQ](http://www.google.co.id/books/edition/Metode_Alternatif_Penyelesaian_Sengketa/cxFsEAAAQ) BAJ?hl=id&gbpv=0

59 *Ibid.*

60 Susanti Adi Nugroho, “*Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Jakarta: Kencana, 2019, cet. Pertama, hal. 24 https[://www.google.co.id/books/edition/Manfaat\_Mediasi\_Sebagai\_Alternatif\_Penye/tKbJDwAA](http://www.google.co.id/books/edition/Manfaat_Mediasi_Sebagai_Alternatif_Penye/tKbJDwAA) QBAJ?hl=id&gbpv=1

Mediasi memliki dua macam bentuk yang dibagi berdasarkan prosedurnya. Pertama, merujuk pada Pasal 130 HIR/RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mediasi yang dilakukan di pengadilan yang dilakukan sebagai akibat adanya gugatan yang masuk ke pengadilan negeri.[61](#_bookmark94) Yang kedua, mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Baik mediasi yang dilakukan di luar maupun di dalam pengadilan negeri, hasil kesepakatan damai yang diperoleh dari proses mediasi tersebut wajib diajukan ke pengadilan untuk didaftarkan menjadi *Akte Van Dading*.

* + 1. Negosiasi

Negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu ”*negotiation*” yang diterjemahkan memiliki arti perundingan. Negosiasi dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa dengan proses komunikasi antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepahaman bersama terkait perbedaan kepentingan atau konflik yang ada.[62](#_bookmark95) Menurut *Black’s Law Dictionary* dapat dikatakan negosiasi adalah suatu proses atau upaya tawar menawar dalam suatu keadaan tertentu untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melaui tahapan interaksi serta komunikasi yang dinamis utuk

61 Nita Triana, “*Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi)*”, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019, hal. 24 https[://www.google.co.id/books/edition/Alternative\_Dispute\_Resolution/3\_lZEAAAQBAJ?hl=id](http://www.google.co.id/books/edition/Alternative_Dispute_Resolution/3_lZEAAAQBAJ?hl=id) &gbpv=0

62 Ganies Wisnu Pradana, “*Memahami Negosiasi Sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*”, bplawyers.co.id, 30 April, 2024 https://bplawyers.co.id/2024/04/30/memahami-negosiasi- sebagai-upaya-alternatif-penyelesaian-sengketa-bisnis/. Diakses Pada 14 November 2024, Pukul

15.09 WIB

mencapai tujuan atas penyelesaian atau solusi terkait suatu sengketa.[63](#_bookmark96) Negosiasi berbeda dengan mediasi, dalam negosiasi tidak dibantu oleh pihak ketiga sebagai penengah.[64](#_bookmark97)

* + 1. Konsiliasi

Konsiliasi secara umum memiliki arti yaitu sebuah usaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan konsiliator, yakni pihak ketiga yang bersifat netral, yang berperan dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai. Menurut Dr. Herniati konsialiasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan campur tangan pihak ketiga yaitu konsiliator, dimana konsiliator harus inisiatif dan aktif dalam menyusun serta merumuskan tahapan penyelesian sengketa, lalu akan diajukan dan ditawarkan kepada kedua belah yang tengah bersengketa.[65](#_bookmark98) Sedangkan menurut I Wayan Agus Vijayantera, konsiliasi adalah suatu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga atau suatu komisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.[66](#_bookmark99) Komisi tersebut dapat dipilih dari lembaga yang sudah ada atau *ad hoc.*

63 Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hal. 24

64 *Ibid*., hal. 25

65 *Ibid.*, hal. 47

66 I Wayan Agus Vijayantera & I Nyoman Jaya Kesuma, “*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi)*”, Denpasar: Penerbit Universitas Mahasaraswati Press, 2022, cet. pertama, hal. 78

https[://www.google.co.id/books/edition/Penyelesaian\_Perselisihan\_Hubungan\_Indus/bn92EAAA](http://www.google.co.id/books/edition/Penyelesaian_Perselisihan_Hubungan_Indus/bn92EAAA) QBAJ?hl=id&gbpv=0

* + 1. Konsultasi

Merujuk pada *Black’s Law Dictionary* konsultasi atau *consultation* adalah sesuatu berupa tindakan yang sifatnya personal dengan pihak tertentu, dimana ada pihak yang disebut dengan klien dan pihak lain merupakan konsultan, pihak konsultan memberikan pendapat sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kliennya.[67](#_bookmark100) Dengan kata lain konsultasi adalah interaksi personal antara pihak tertentu, yang dikenal sebagai klien, dengan pihak konsultan yang memberikan pandangannya untuk membantu memenuhi kebutuhan klien. Dalam proses penyelesaian sengketa, peran konsultan tidak dominan konsultan hanya memberikan pendapat hukum sesuai permintaan klien, sementara keputusan akhir tetap diambil oleh para pihak yang bersangkutan[.68](#_bookmark101) Terkadang, konsultan diberi peran untuk merumuskan alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan keinginan para pihak.

* + 1. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan keterangan atau penjelasan berupa penilaian yang diminta oleh para pihak yang tengah bersengketa kepada seseorang yang dianggap memiliki keahlian khusus dalam

67 Agus Sekarmadji & Oemar Moechthar, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*”, Surabaya: Airlangga University Press, 2023, hal. 91 https[://www.google.co.id/books/edition/SERI\_HUKUM\_AGRARIA\_Alternatif\_Penyelesai/76bK](http://www.google.co.id/books/edition/SERI_HUKUM_AGRARIA_Alternatif_Penyelesai/76bK) EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

68 Rifqani Nur Fauziah Hanif, “*Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, kemenkeu.go.id,

30 September, 2020 https[://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-) artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-penyelesaian-sengketa.html. Diakses pada 15 November 2024 Pukul 23.56 WIB

sengketa yang sedang mereka hadapi.[69](#_bookmark102) Dapat dikatakan penilaian ahli adalah pendapat ahli terhadap suatu sengketa yang dapat dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak yang tengah bersengketa. Pendapat ahli yang disampaikan bersifat teknis dan sesuai antara bidang keahlian dan masalah dalam sengketa tersebut.[70](#_bookmark103) Penilaian ahli sebagai salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa tentunya memiliki perbedaan dengan keterangan ahli yang secara prinsipil disampaikan saat adanya sidang agenda pemeriksaan saksi di pengadilan, berbanding terbalik dengan penilaian ahli yang disampaikan di luar ranah pengadilan.

69 Maurid Rizki & Devi Siti Hamzah Marpaung, “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang”, *University of Bengkulu Law Journal*, 6 (2), 2021: 163-177 https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/16207

70 Frans Hendra Winarta, *op.cit.*, hal. 8